Image not found or type unknown

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penanganan Pengaduan Mayarakat Melalui Kotak Saran

**No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022**

## Persyaratan

1. Masyarakat mengisi Form aduan langsung;
2. Masyarakat memasukkan Form aduan ke kotak saran yang telah disediakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang langsung ke loket Pengaduan d'i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengisi form aduan langsung
2. Masyarakat memasukkan pengaduan melalui kotak saran yang telah disediakan
3. Petugas Pengelola Pengaduan Publik menerima pengaduan dari masyarakat dan menyerahkan ke Pejabat Fungsional
4. Pejabat Fungsional mengkonsep jawaban pengaduan dan mengajukan aduan tersebut ke Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
5. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memverifi kasi konsep jawban pengaduan, jika sudah benar diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika belum benar mengembalikan ke Pejabat Fungsional untuk diperbaiki
6. Kepala Dinas menyetujui jawaban pengaduan
7. Petugas Pengelola Pengaduan public mengirim jawaban pengaduan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan
8. Masyarakat menerima jawaban pengaduan

## Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 08 Dec 2024 pukul 22:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

3 Hari kerja

1 Hari masyarakat memasukkan pengaduan melaui kotak pengaduan dan petugas menyerahkan ke bidang masing-masing

1 Hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi jawaban pengaduan dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Dukcapil

1 Hari Petugas Pengelola Pengaduan Publik mengirimkan jawaban pengaduan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan, masyarakat menerima jawaban pengaduan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Mayarakat Melalui Kotak Saran

## Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 08 Dec 2024 pukul 22:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-El : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 08 Dec 2024 pukul 22:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.